

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa *pandemic covid-19*, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu *sosial distancing* sehingga membuat pendapatan sektor pariwisata menurun. Menurut Husnayain, *et al.*, (2020) *sosial distancing* adalah menjaga jarak pada saat bersosialisasi. Selain mencuci tangan dan memakai masker, *sosial distancing* juga dapat mencegah peluang penularan *covid-19*. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan *sosial distancing*, karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga cukup sulit untuk menyadarkan pentingnya melakukan *sosial distancing* bagi masyarakat pada saat pandemi terjadi (Gazione, *et al.*, 2010).

Pemerintah masih mengupayakan untuk membuat sektor pariwisata tetap berjalan disaat masa *pandemic covid-19*, karena pandemi *covid-19* merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno (2020), pemulihan industri pariwisata tidak harus bergantung terhadap ketersediaan vaksin *covid-19*. Karena itu, upaya menyelamatkan sektor usaha ini sudah dapat dimulai dengan penerapan protokol kesehatan dan kebersihan. Protokol kesehatan yang dimaksud yaitu 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) dan protokol K4 (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup) atau (CHSE) *Cleanliness, Healthy, Safety and Environmental* (Lokadata.ID, 2020)

Salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Malang, dimana Kabupaten ini memiliki area bekas tambang pasir yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pemulihan lahan bekas tambang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku pertambangan. Pemulihan lahan bekas tambang dimaksudkan untuk mendapatkan bentang alam (*landscape*) yang aman, stabil terhadap erosi, banjir dan permasalahan lingkungan lainnya, tapi juga dilakukan dengan

kegiatan masyarakat (Yunus 2005; Sonak et al. 2006). Sedangkan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang ini merupakan induk dari kebijakan yang mengatur tentang hak masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta dapat berperak aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Kegiatan penambangan telah memberikan peran positif dalam beberapa dekade, di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan penambangan memberikan dampak positif dibidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak (Amankwah dan Sackey, 2003; Shen dan Gunson, 2006; dan Mallo dkk., 2011), selain dampak positif tersebut ternyata kegiatan penambangan juga dapat memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi penambangan yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi (Centre for Development Studies, 2004). Penambangan yang dilakukan secara illegal dan tidak mengikuti kaidah kegiatan penambangan yang benar (*good mining practices*) akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan. Dampak dari penambangan ilegal yang ditimbulkan yaitu degradasi kualitas air akibat penggunaan bahan kimia saat kegiatan pertambangan, hilangnya habitat kehidupan liar, berkurangnya nilai visual kawasan, dan lain-lain. Degradasi lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna (Siswanto dkk., 2012).

Salah satu bentuk wisata yang dapat memberikan pengalaman yang penuh tantangan seperti *outbound*, dimana *Outbound* merupakan sebuah wisata yang dimana seseorang akan mendapatkan, pengalaman menyenangkan serta dapat mengembangkan potensi diri, dalam suasana yang menyenangkan dan penuh tantangan di alam bebas. *Outbound* juga dapat membuat pemahaman terhadap

diri sendiri tentang kemampuan yang dimiliki karena dirancang agar pengunjung dapat menyesuaikan diri dalam beberapa kegiatan yang ada (outbound, 2009 : 1)

Penelitian ini dilaksanakan di Njulung *tourism* yang merupakan kawasan bekas tambang liar pasir dan tanah kas desa yang secara geografis berada di Desa Bambang. Potensi pada lokasi penelitian, merupakan area yang paling luas di antara tempat wisata disekitarnya sehingga dapat menampung aktivitas wisata dengan pengunjung yang banyak serta akses jalan yang bagus dapat memudahkan pengunjung untuk mencapai lokasi. Pada lokasi penelitian ini juga berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata *outbound* yang dapat menjadi destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bambang pada khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa kegiatan wisata yang tepat pada lahan akses terbuka bekas tambang pasir?
2. Bagaimana merencanakan aktivitas wisata pada masa pandemi?
3. Mengapa kawasan wisata di Njulung *toursim* tidak menjadi daya tarik bagi wisatawan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuat identifikasi wisata *outbound* di lokasi lahan akses terbuka bekas tambang pasir.
2. Membuat konsep wisata *outbound* di Njulung *tourism* sebagai destinasi wisata.
3. Membuat desain lanskap wisata *outbound* di Njulung *tourism* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bambang pada khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya.


1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Desa Bambang, dapat dijadikan masukan untuk melakukan perencanaan lanskap wisata *outbound* di Njulung *tourism*.
2. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman wisata.

1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini diawali dengan melakukan survei langsung ke lokasi yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada saat melakukan survei, penulis juga melakukan studi literatur dan wawancara kepada pihak pengelola agar dapat memahami masalah-masalah yang terdapat di lokasi penelitian. Setelah mendapatkan data, penulis membuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini. Lalu pada tahap analisis dan sintesis penulis mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dilakukan analisis menggunakan metode-metode ilmiah. Setelah mendapatkan hasil dari analisis, penulis membuat konsep perencanaan yang akan digunakan pada tapak. Setelah perencanaan selesai, penulis akan membuat *Detail Engineering Design* (DED) menggunakan prinsip-prinsip desain, agar lebih jelas kerangka berpikir disajikan dalam (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Penelitian
(Sumber: Pengolahan data, 2021)